



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2019/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TAUFIQ HIDAYAT Pgl DAYAT Bin DASRIL
Tempat Lahir : Padang Panjang
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 23 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Subarang Nagari Batipuah Ateh Kec
Batipuah Kab. Tanah Datar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD.

Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019, sampai tanggal 4 November 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 29 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 27 November 2019;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 73/Pen.Pid/2019/PN Pdp, tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2019/PN Pdp tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Pdp.



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIQ HIDAYATPgl DAYAT Bin DASRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam Kombinasi Biru, dengan nomor Mesin 5TL-1156264 dan nomor Rangka MH35TL2068K159501.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merek Yamaha Mio, warna biru, nomor polisi BA 5414 NA, dengan nomor Mesin 5TL-1156264 dan nomor Rangka MH35TL2068K159501, atas nama pemilik ELVI SANTOSA, beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi korban Elvi Santosa
 - 1 (satu) buah kunci palsu/rakitan yang dibuat dari sarang Flash disk besi, yang diberi mata kunci runcing, berwarna silver.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mempunyai tanggungan istri dan anak;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Pgl DAYAT Bin DASRIL pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019, bertempat di sebuah rumah ibadah Mushala Al Hidayah Jorong Batang Gadih Nagai Batipuah Baruah Kec. Batipuah Kab. Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru No. Pol. BA 5414 NA nomor rangka MH135TL2068K159501 dan nomor mesin 5TL-1156264 atas nama STNK Elvi Santosa, yang merupakan *kepunyaan saksi korban Elvi Santosa di sebuah rumah ibadah yang ada pekarangan tertutup, menggunakan anak kunci palsu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pulang bekerja dari Padang Panjang dengan menaiki mobil angkutan umum menuju rumah kontrakan terdakwa di daerah Kubu Karambia kemudian sekira pukul 20.00 Wib mobil yang terdakwa tumpang melewati depan Mushalla Alhidayah Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah Kab. Tanah Datar terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di pekarangan mushalla tersebut dan terdakwa melihat didalam mushalla Alhidayah tersebut orang lagi shalat isya, kemudian terdakwa turun dekat mushalla tersebut dan langsung menuju ke pekarangan mushalla kemudian terdakwa menuju ke arah sepeda motor yang diparkir, setelah sampai di dekat sepeda motor kemudian terdakwa memasukan mata kunci runcing ke lobang kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa menekan kunci tersebut dan diputar paksa ke arah kanan dan barulah kontaknya hidup dan terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan mushalla dan setelah sampai diluar pekarangan mushala terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menstarter dan setelah hidup terdakwa membawa motor tersebut pergi ke arah kontrakan terdakwa di daerah Kubu Karambia, dalam perjalanan pulang terdakwa membuka dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut.

Bahwa kesesokan harinya terdakwa mengganti cat sepeda motor tersebut dengan mengecat menggunakan cat pilox tangan berwarna hitam dan terdakwa juga memberi kombinasi warna biru setelah itu terdakwa mengganti

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Pdp.



velg roda bagian belakang dengan velg roda model jari-jari dan kemudian melobangi knalpot bagian belakang.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna warna biru No. Pol. BA 5414 NA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ELVI SANTOSA panggilan ELVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah dalam perkara perkara tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru nomor polisi BA. 5414 NA milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Taufiq Hidayat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut adalah pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 20.10 WIB, bertempat diparkiran Mushala Al-Hidayah Jorong Batang Gadih Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 18.10 wib saksi hendak melaksanakan shalat Maghrib di Mushalla Al-Hidayah saksi memarkir sepeda motor di halaman Mushalla tersebut dalam keadaan stang motor tidak terkunci, sewaktu saksi selesai mengajar mengaji saya langsung melaksanakan shalat Isya, pada raka'at ke-dua saksi mendengar sepeda motor saksi dihidupkan, setelah selesai melaksanakan shalat Isya saksi lihat sepeda motor saya sudah tidak ada lagi, lalu saksi berusaha mencari di sekeliling Mushalla namun tidak ditemukan kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batipuh untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut adalah lebih kurang Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);



- Bahwa saksi melihat sepeda motor saksi di kantor polisi keadaannya semuanya sudah berubah, tidak seperti dahulu lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan; Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

2. MULYA HENDRI panggilan MULYA

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah dalam perkara perkara tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru nomor polisi BA. 5414 NA milik saksi Panggilan Elvi yang dilakukan oleh Terdakwa Taufiq Hidayat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Elvi tersebut adalah pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 20.10 WIB, bertempat diparkiran Mushala Al-Hidayah Jorong Batang Gadih Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik ustadz tersebut awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 20.00 wib saksi menjemput anak sekolah mengaji di Mushalla Al-Hidayah lalu anak saksi mengatakan bahwa sepeda motor ustadz Elvi hilang, lalu saksi katakan kepada ustadz Elvi carilah dahulu dan ustad Elvi mengatakan kepada saksi sudah dicari kemana-mana namun sepeda motor tersebut tidak bertemu kemudian saksi katakan kepada ustadz Elvi untuk melaporkan kejadian ke Polisi kemudian saksi pergi mengantarkan ustadz Elvi ke Polsek Batipuh untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah melaporkan kejadian, polisi memberitahukan kepada ustadz Elvi bahwa sepeda motor milik ustadz Elvi sudah ditemukan;
- Bahwa Setahu saya kerugian yang dialami oleh ustadz Elvi akibat kehilangan sepeda motor miliknya adalah sekitar lebih kurang Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

3. Saksi RONI ZULHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah dalam perkara perkara tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio warna



biru nomor polisi BA. 5414 NA milik saksi Panggilan Elvi yang dilakukan oleh Terdakwa Taufiq Hidayat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut adalah pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 20.10 WIB, bertempat diparkiran Mushala Al-Hidayah Jorong Batang Gadih Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik ustadz tersebut awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 20.00 wib saksi dan korban shalat Isya di Mushalla Al-Hidayah lalu saksi mendengar korban menanyakan kepada anak-anak dimana disembunyikan sepeda motornya dan dijawab oleh anak-anak bahwa mereka tidak ada menyembunyikan sepeda motor korban kemudian kami mencari sepeda motor tersebut disekitar Mushalla tetapi tidak ditemukan kemudian korban pergi melaporkan kejadian ke ke Polsek Batipuh untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah melaporkan kejadian, polisi memberitahukan kepada ustadz Elvi bahwa sepeda motor milik ustadz Elvi sudah ditemukan;
- Bahwa Setahu saya kerugian yang dialami oleh ustadz Elvi akibat kehilangan sepeda motor miliknya adalah sekitar lebih kurang Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Panggilan DAYAT Bin DASRIL;

- Bahwa Yang Terdakwa lakukan sehingga dihadapkan kepersidangan ini adalah dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru nomor polisi BA. 5414 NA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat diparkiran Mushala Al-Hidayah Jorong Batang Gadih Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang bekerja kemudian Terdakwa menaiki mobil angkutan umum menuju rumah kontrakan Terdakwa di Kubu Kerambil, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib setiba mobil yang Terdakwa tumpangi lewat depan Mushalla Al-Hidayah Batang Gadih, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekarangan mushalla tersebut dan kebetulan juga orang sedang melaksanakan shalat Isya berjama'ah, kemudian Terdakwa langsung turun dekat mushalla tersebut lalu menuju pekarangan mushalla untuk mengambil sepeda motor yang diparkir dipekarangan mushalla tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukkan kunci palsu rakitan ke dalam lobang kontak sepeda motor sampai mesin sepeda motor hidup, setelah itu sepeda motor Terdakwa dorong sampai ke pinggir jalan raya, didalam perjalanan menuju kontrakan Terdakwa membuka plat nomor sepeda motor tersebut dengan cara menariknya dan membuangnya kemudian sepeda motor tersebut saya bawa ke kontrakan, keesokan harinya Terdakwa membuka bodi sepeda motor dan mencat ulang dengan warna hitam dan plat nomor Terdakwa ganti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor tersebut sampai ditangkap polisi adalah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang masih kecil;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam kombinasi biru dengan no mesin STL-1156264 dan no rangka MH35TL2068K159501;
2. 1 (satu) buah kunci palsu rakitan yang dibuat dari sarang Flshdisk besi yang diberi mainan kunci runcing berwarna silver;
3. 1 (satu) lembar STNK merk Yamaha Mio warna biru no polisi BA. 5414 NA no mesin STL-1156264 dan no rangka MH35TL2068K159501 atas nama Elvi Santosa beserta kunci kontak;

Telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru nomor polisi BA. 5414 NA;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat diparkiran Mushala Al-Hidayah Jorong Batang Gadih Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang bekerja kemudian Terdakwa menaiki mobil angkutan umum menuju rumah kontrakan Terdakwa di Kubu Kerambil, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib setiba mobil yang Terdakwa tumpangi lewat depan Mushalla Al-Hidayah Batang Gadih, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir dipekarangan mushalla tersebut dan kebetulan juga orang sedang melaksanakan shalat Isya berjama'ah, kemudian Terdakwa langsung turun dekat mushalla tersebut lalu menuju pekarangan mushalla untuk mengambil sepeda motor yang diparkir dipekarangan mushalla tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukkan kunci palsu rakitan ke dalam lobang kontak sepeda motor sampai mesin sepeda motor hidup, setelah itu sepeda motor Terdakwa dorong sampai ke pinggir jalan raya, didalam perjalanan menuju kontrakan Terdakwa membuka plat nomor sepeda motor tersebut dengan cara menariknya dan membuangnya kemudian sepeda motor tersebut saya bawa ke kontrakan, keesokan harinya Terdakwa membuka bodi sepeda motor dan mencat ulang dengan warna hitam dan plat nomor Terdakwa ganti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor tersebut sampai ditangkap polisi adalah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang masih kecil;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan terhadap Terdakwa berbentk tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;
6. Yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yakni Terdakwa Taufiq Hidayat Pgl Dayat Bin Dasril. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa yakni Terdakwa Taufiq Hidayat Pgl Dayat Bin Dasril adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu)



unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru No. Pol. BA 5414 NA nomor rangka MH135TL2068K159501 dan nomor mesin 5TL-1156264 atas nama STNK Elvi Santosa di sebuah rumah ibadah Mushala Al Hidayah Jorong Batang Gadih Nagai Batipuah Baruah Kec. Batipuah Kab. Tanah Datar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggunakan anak kunci palsu yang dibuat dari sarang Flash disk besi, yang diberi mata kunci runcing, berwarna silver kemudian anak kunci tersebut dimasukan ke stop kontak motor dan diputar hingga kontak posisi hidup kemudian terdakwa mendorong sepeda motor hingga keluar pekarangan mushalla dan diluar pekarangan terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan telah dicocokkan dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru No. Pol. BA 5414 NA nomor rangka MH135TL2068K159501 dan nomor mesin 5TL-1156264 atas nama STNK Elvi Santosa adalah kepunyaan saksi korban Elvi Santosa dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki**" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Pdp.



terdakwa, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru No. Pol. BA 5414 NA nomor rangka MH135TL2068K159501 dan nomor mesin 5TL-1156264 atas nama STNK Elvi Santosa milik saksi korban Elvi Santosa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan telah merubah sepeda motor tersebut agar tidak dikenali dengan cara mengecet sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat pilox tangan, yang semprot, berwarna hitam, dan terdakwa beri kombinasi warna biru dan kemudian velegnya bagian belakang terdakwa ganti dengan jari-jari, setelah itu knalpotnya terdakwa lubanggi bagian belakang, sedangkan plat nomornya terdakwa buang sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru No. Pol. BA 5414 NA nomor rangka MH135TL2068K159501 dan nomor mesin 5TL-1156264 atas nama STNK Elvi Santosa di sebuah rumah ibadah Mushala Al Hidayah Jorong Batang Gadih Nagai Batipuah Baruah Kec. Batipuah Kab. Tanah Datar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib setelah selesai shalat Isya. Bahwa rumah ibadah berupa Mushalla tersebut memiliki pekarangan yang sekelilingnya tertutup pagar dan berpenghuni.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi korban sehingga saksi korban merasa kehilangan dan melaporkan kehilangan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di ketahui Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru No. Pol. BA 5414 NA nomor rangka MH135TL2068K159501 dan nomor mesin 5TL-1156264 atas nama STNK Elvi Santosa di sebuah rumah ibadah Mushala Al Hidayah Jorong Batang Gadih Nagai Batipuah Baruah Kec. Batipuah Kab. Tanah Datar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib setelah selesai shalat Isya dengan menggunakan anak kunci palsu yang dibuat dari sarang Flash disk besi, yang diberi mata kunci runcing, berwarna silver kemudian anak kunci tersebut dimasukan ke stop kontak motor dan diputar hingga kontak posisi hidup kemudian terdakwa mendorong sepeda motor hingga keluar pekarangan mushalla dan diluar pekarangan terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan berikut ini, sudah dipandang patut dan adil, baik bagi Terdakwa, korban dan hukum serta masyarakat pada umumnya;.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam Kombinasi Biru, dengan nomor Mesin 5TL-1156264 dan nomor Rangka MH35TL2068K159501.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merek Yamaha Mio, warna biru, nomor polisi BA 5414 NA, dengan nomor Mesin 5TL-1156264 dan nomor Rangka MH35TL2068K159501, atas nama pemilik ELVI SANTOSA, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Elvi Santosa

- 1 (satu) buah kunci palsu/rakitan yang dibuat dari sarang Flash disk besi, yang diberi mata kunci runcing, berwarna silver.

Oleh karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa punya tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Pgl DAYAT Bin DASRIL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam Kombinasi Biru, dengan nomor Mesin 5TL-1156264 dan nomor Rangka MH35TL2068K159501.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merek Yamaha Mio, warna biru, nomor polisi BA 5414 NA, dengan nomor Mesin 5TL-1156264 dan nomor Rangka MH35TL2068K159501, atas nama pemilik ELVI SANTOSA, beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi korban Elvi Santosa
 - 1 (satu) buah kunci palsu/rakitan yang dibuat dari sarang Flash disk besi, yang diberi mata kunci runcing, berwarna silver.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500- (Dua ribulima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, oleh Supardi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Syofianita, SH.MH dan Handika Rahmawan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Maiza Mukhlis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fairy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

Syofianita, S.H., M.H.

d.t.o.

Handika Rahmawan, S.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o.

Supardi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Maiza Mukhlis, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)